



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN DONGGALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA

dan

BUPATI DONGGALA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Donggala;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Donggala;
3. Bupati adalah Bupati Donggala;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala;
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Donggala;
8. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Donggala;
9. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Donggala;
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
11. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB, adalah unsur pelaksana Teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi perangkat daerah, memperhatikan asas :

- a. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- b. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektivitas;
- e. pembagian habis tugas;
- f. rentang kendali;
- g. tata kerja yang jelas; dan
- h. fleksibilitas.

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas Daerah;
- e. Badan Daerah; dan
- f. Kecamatan.

Pasal 4

Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d terdiri dari :

- a. Dinas Kesehatan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
- b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang Kebudayaan;
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- e. Satuan Polisi Pamong Praja, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. Dinas Sosial, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
- g. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
- h. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan urusan pemerintahandi bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- i. Dinas KetahananPangan, menyelenggarakan urusan pemerintahandi bidang pangan;
- j. Dinas Lingkungan Hidup, menyelenggarakan urusan pemerintahandi bidang lingkungan hidup;
- k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- m. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

- n. Dinas Perhubungan, menyelenggarakan urusan pemerintahandi bidang perhubungan;
- o. Dinas Komunikasi danInformatika, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan bidang persandian;
- p. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
- q. Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpaduSatu Pintu, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- r. Dinas Pemuda dan Olah Raga, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olah raga;
- s. Dinas Perpustakaan, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan;
- t. Dinas Kearsipan, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kearsipan;
- u. Dinas Perikanan, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan;
- v. Dinas Pariwisata, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata;
- w. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian sub urusan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- x. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, menyelenggarakan urusan pemerintahandi bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- y. Dinas Perindustrian dan Perdagangan, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan;

Pasal 5

Badan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e meliputi :

- a. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusiamelaksanakan fungsi penunjangkepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah;
- c. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerahmelaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan sub urusan pengelolaan keuangan dan asset daerah;
- d. Badan Pendapatan Daerah,melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan sub urusan pendapatan daerah;
- e. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, melaksanakan fungsi penunjang bidangpenelitian dan pengembangan;dan
- f. Badan Penanggulangan Bencana Daerahmelaksanakan fungsi penunjang Bencana Daerah.

Pasal 6

Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f meliputi :

- a. Kecamatan Banawa;
- b. Kecamatan Banawa Tengah;
- c. Kecamatan Banawa Selatan;
- d. Kecamatan Riopakava;
- e. Kecamatan Pinembani;
- f. Kecamatan Tanantovea;
- g. Kecamatan Labuan;
- h. Kecamatan Sindue;
- i. Kecamatan Sindue Tobata;
- j. Kecamatan Sindue Tambusabora;
- k. Kecamatan Sirenja;
- l. Kecamatan Balaesang;
- m. Kecamatan Balaesang Tanjung;
- n. Kecamatan Dampelas;
- o. Kecamatan Sojol;
- p. Kecamatan Sojol Utara;

Pasal 7

- (1) Besaran dan susunan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, untuk pertama kali dibentuk dengan tipe A.
- (2) Besaran dan susunan organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, untuk pertama kali dibentuk dengan tipe B.
- (3) Besaran dan susunan organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, untuk pertama kali dibentuk dengan tipe A.
- (4) Besaran dan susunan organisasi Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, untuk pertama kali dibentuk dengan tipe sebagai berikut:
 - a. Dinas Kesehatan Tipe A;
 - b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B;
 - d. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe B;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B;
 - f. Dinas Sosial Tipe A;
 - g. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe B;
 - h. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B;
 - i. Dinas Ketahanan Pangan Tipe B;

- j. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A;
 - k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A;
 - l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A;
 - m. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B;
 - n. Dinas Perhubungan Tipe B;
 - o. Dinas Komunikasi dan Informatika, Tipe A;
 - p. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tipe C;
 - q. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A;
 - r. Dinas Pemuda dan Olah Raga Tipe B;
 - s. Dinas Perpustakaan Tipe A;
 - t. Dinas Kearsipan Tipe B;
 - u. Dinas Perikanan Tipe A;
 - v. Dinas Pariwisata Tipe A;
 - w. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tipe A;
 - x. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tipe B; dan
 - y. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A.
- (5) Selain Badan Penanggulangan Bencana Daerah, besaran dan susunan Organisasi Badan Daerah untuk pertama kali dibentuk dengan tipe sebagai berikut :
- a. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah tipe B;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe B;
 - c. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A;
 - d. Badan Pendapatan Daerah Tipe B; dan
 - e. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe B.
- (6) Besaran Susunan Organisasi Kecamatan untuk pertama kali dibentuk dengan tipe sebagai berikut :
- a. Kecamatan Banawa Tipe A;
 - b. Kecamatan Banawa Tengah Tipe A;
 - c. Kecamatan Banawa Selatan Tipe A;
 - d. Kecamatan Riopakava Tipe A;
 - e. Kecamatan Pinembani Tipe A;
 - f. Kecamatan Tanantovea Tipe A;
 - g. Kecamatan Labuan Tipe A;
 - h. Kecamatan Sindue Tipe A;
 - i. Kecamatan Sindue Tobata Tipe A;
 - j. Kecamatan Sindue Tambusabora Tipe A;
 - k. Kecamatan Sirenja Tipe A;
 - l. Kecamatan Balaesang Tipe A;

- m. Kecamatan Balaesang Tanjung Tipe A;
- n. Kecamatan Dampelas Tipe A;
- o. Kecamatan Sojol Tipe A;
- p. Kecamatan Sojol Utara Tipe A;

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan dan susunan organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati .

BAB III

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 10

- (1) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk UPTD.
- (2) Pada Badan Daerah dapat dibentuk UPTB.
- (3) UPTD dan UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan susunan organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan susunan organisasi UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan tata kerja UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati .

Pasal 11

- (1) Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdapat UPTD di Bidang Pendidikan berupa satuan pendidikan daerah;

- (2) Satuan pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan susunan organisasi satuan pendidikan formal dan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati .
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan tata kerja satuan pendidikan formal dan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati .

Pasal 12

- (1) Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terdapat UPTD di Bidang Kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan susunan organisasi unit pelaksana teknis Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan tata kerja unit pelaksana teknis Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV STAF AHLI

Pasal 13

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli Bupati berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat(1) berjumlah 3 (tiga) Staf Ahli.
- (4) Staf Ahli Bupati diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, nomenklatur dan tugas Staf Ahli Bupati diatur dengan Peraturan Bupati .

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 15

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI**PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH****Pasal 16**

- (1) Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap susunan Perangkat Daerah.
- (3) Perubahan susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 17

- (1) Bupati dapat melakukan perubahan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Perubahan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 18**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pejabat yang ada pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Staf Ahli, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Lain Bagian dari Perangkat Daerah yang menduduki jabatannya sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pejabat yang ada pada UPTD dan UPTB yang sudah menduduki jabatannya sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati Donggala tentang Pembentukan UPTD dan UPTB menurut Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

Rumah Sakit Umum Daerah Kabelota yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).

Pasal 21

Penyesuaian pengisian jabatan Direktur Rumah Sakit Daerah sebagai jabatan fungsional, dilaksanakan paling lambat bulan Juni Tahun 2018.

Pasal 22

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan penataan lembaga baru berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum.
- (2) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 23**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku,

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Bupati sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Bupati
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Donggala sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Donggala;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Donggala sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan daerah kabupaten Donggala Nomor 4 tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Donggala;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Donggala sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Donggala;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Bupati Donggala mengenai Pembentukan dan Susunan Organisasi UPTD dan UPTB sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku,

- a. semua Peraturan Bupati Donggala mengenai Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Lain Bagian dari Perangkat Daerah yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan; dan
- b. semua Peraturan Bupati Donggala mengenai Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi pada UPTD dan UPTB yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan,

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dibentuk yang baru menurut Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai Tahun 2017.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 23 November 2016

BUPATI DONGGALA,

Diundangkan di Donggala
pada tanggal, 23 November 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DONGGALA,

ttd

KASMAN LASSA


ttd

H. AIDIL NUR
Nip. 19600511 198603 1 019

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2016 NOMOR 12
NO. REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA PROVINSI
SULAWESI TENGAH 94.05/2016

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA,
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dee Lubis', with a stylized flourish at the end.

DEE LUBIS
Nip. 19710806 200212 1 005